



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang memuat daftar urutan dan prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 180/4764/HKM/2017 perihal Penyampaian Usulan Propem Perda Tahun 2018.
 2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2108 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini menjadi pedoman dan prioritas dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
1. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam.
 2. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain.
 3. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
 4. Akibat pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur.
 5. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 5 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 5 Januari 2018
Tentang : Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2018

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA
1	Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Perdagangan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA
3	Perubahan Status 6 (enam) Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan SETDA
4	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021	BAPPEDA
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	Inisiatif DPRD
7	Pengelolaan Zakat	Inisiatif DPRD
8	Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Inisiatif DPRD
9	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Inisiatif DPRD

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

